



NOTA KESEPAKATAN

**SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PENATAAN PERMUKIMAN DI KAWASAN SUNGAI KUPANG
KELURAHAN KRAPYAK, KECAMATAN PEKALONGAN UTARA,
KOTA PEKALONGAN**

**NOMOR : HK.02.01-CK/08
NOMOR : 660/087/2020
NOMOR : 180/1618**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DIDIET ARIEF AKHDIAT : Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 542/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.**

- II. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan No 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus Tahun 2018 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. MUHAMMAD SAELANY MACHFUDZ : Walikota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8484 tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekalongan dan Pemberhentian Wakil Walikota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit organisasi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Perpres No. 79 tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 224);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria penetapan wilayah sungai;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang kriteria penetapan sempadan sungai dan waduk;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penataan Permukiman Di Kawasan Sungai Kupang Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan Penataan Permukiman Di Kawasan Sungai Kupang Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan yaitu :
 - a. mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan;
 - b. meningkatkan citra kawasan dan nilai ekonomi kawasan; dan
 - c. mengatasi permasalahan banjir dan rob.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penataan Permukiman Di Kawasan Sungai Kupang Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
- a. pelaksanaan pembangunan;
 - b. pembiayaan;
 - c. jangka waktu;
 - d. mekanisme serah terima pengelolaan aset;
 - e. keadaan kahar;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. korespondensi;
 - h. lain-lain; dan
 - i. penutup.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengendalian lingkungan dalam melakukan penataan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi masing - masing.
- (3) PARA PIHAK menugaskan Pejabat untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja Penataan Permukiman Di Kawasan Sungai Kupang Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sebagai berikut :
- a. PIHAK KESATU menugaskan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah;
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
 - c. PIHAK KETIGA menugaskan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekalongan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan;
 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan;
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan.

- (4) Pelaksanaan Penataan Permukiman Di Kawasan Sungai Kupang Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:
- a. Penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan tanggul dilaksanakan tahun 2019;
 - b. Pembangunan fisik dilaksanakan tahun 2020 – 2022;
 - c. Rencana kerja pelaksanaan pembangunan dituangkan dalam lampiran nota kesepakatan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan; dan
4. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak penandatanganan kesepakatan serta dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu adanya pemberitahuan secara tertulis oleh PARA PIHAK paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan ini berakhir.

BAB VI
MEKANISME SERAH TERIMA PENGELOLAAN ASET
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU melakukan serah terima hasil pekerjaan Penataan Permukiman Di Kawasan Sungai Kupang Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- (2) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyiapkan biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pekerjaan Penataan Permukiman Di Kawasan Sungai Kupang Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan.

BAB VII
KEADAAN KAHAR
Pasal 7

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) dalam Kesepakatan ini yaitu peristiwa – peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban – kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
- a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/ angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam);
 - i. perubahan peraturan/ kebijakan pemerintah; dan/ atau
 - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) dan disertai bukti – bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing – masing.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 9

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada :

- PIHAK KESATU : Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Telepon : 021-7397754
Alamat : Gedung Cipta Karya Lantai 6, Jalan Pattimura No. 20, Jakarta Selatan 12110
Email : direkturpkp@gmail.com
Faksimili : 021-7395226
- PIHAK KEDUA : Gubernur Jawa Tengah
- Telepon : (024) 8311174
Alamat : Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
Email : ksdnjateng@gmail.com
Faksimili : 024-8445558
- PIHAK KETIGA : Walikota Pekalongan
- Telepon : 0285-421093
Alamat : Jalan Mataram Nomor 1, Kota Pekalongan, 51111
Email : hukumkotapekalongan@gmail.com
Faksimili : 0285-424061

BAB X
LAIN – LAIN
Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan – perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan, dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KETIGA



WALIKOTA
KOTABALOKA
MUHAMMAD SAELANY MACHFUZ

PIHAK KESATU



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT
PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN
DITJEN CIPTA KARYA
DIDIET ARIEF AKHDIAT

PIHAK KEDUA



UBERPUR
METERAI
TAMBAH
1431AAHF319048
6000
ENAM RIBURUPAH
GANJAR PRANOWO
JAWA TENGAH

Lampiran I : Nota Kesepakatan Kementerian PUPR,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Kota Pekalongan

Nomor :
Tanggal :

Penataan Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai Kupang Kelurahan Krapyak Dan Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

Lingkup Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini meliputi :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a. perencanaan pembangunan; | e. jangka waktu; |
| b. pelaksanaan pembangunan; | f. serah terima aset; |
| c. jadwal pelaksanaan; | g. penyelesaian perselisihan; |
| d. pembiayaan; | h. korespondensi |

PIHAK 1 (Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	PIHAK 2 (Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah)	PIHAK 3 (Pemerintah Kota Pekalongan)	
		Kegiatan	Penanggung Jawab
PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
1 Coaching clinic pada Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman di Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan;	1 Penyusunan Rencana Teknis Sungai Kupang (DED Sungai Kupang di wilayah Kota Pekalongan)	1 Sosialisasi;	Disperkim dan DPUPR
2 Fasilitasi penyelenggaraan FGD dan workshop penyusunan dokumen perencanaan;	2 Pemberian Rekomendasi Teknis Rencana Kerja Pembangunan Parapet, Tebing, river walk, tambatan perahu penyebrangan dan jembatan wisata di Sungai	2 Penetapan lokasi	Disperkim dan DPUPR
3 Mereview Rencana Teknis (DED) Penataan Kawasan Permukiman dan Rencana Teknis (DED) Sungai Kupang;		3 Penyusunan dokumen lingkungan (UKL/UPL);	Disperkim dan DLH
4 Penyusunan dokumen pelelangan dan pelaksanaan		4 Penyusunan dokumen pengadaan tanah (LARAP);	Disperkim
5 Pendampingan penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) dan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPPa)		5 Penyusunan Rencana Teknis (DED) Penataan Kawasan Permukiman di Kelurahan Krapyak;	Disperkim
		6 Fasilitasi perizinan;	DPMPTSP
		7 Penyediaan data dan informasi;	Bappeda
		8 Penyiapan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, Penyiapan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB), penyiapan institusi pengelola pasca konstruksi;	Bappeda
		9 Penyiapan surat pernyataan Kepala Daerah (meliputi surat minat, kesiapan lahan, dan kesediaan menerima hibah aset);	Bappeda
		10 Penyusunan SPKP dan SIPPa	Bappeda
Membentuk tim teknis pelaksanaan kegiatan Penataan Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai Kupang Kelurahan Krapyak Dan Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan.			
PIHAK 1 (Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	PIHAK 2 (PU SDA TARU Propinsi Jawa Tengah)	PIHAK 3 (Pemerintah Kota Pekalongan)	
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
1 Perkuatan Tebing Sungai Kupang Sisi Timur (Kelurahan Krapyak) STA 245 m sampai STA 1.500 m	1 Serah terima hasil pekerjaan dan aset.	1 Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kupang dan Parapet Kelurahan Krapyak	DPUPR
2 Pembangunan Parapet Sungai Kupang Sisi Timur (Kelurahan Krapyak) STA 0 sampai dengan STA 1.500 m	2 Operasi dan pemeliharaan sungai	2 Pengadaan Tanah untuk Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kupang dan Parapet Kelurahan Panjang Wetan	DPUPR
3 Pembangunan River Walk Sisi Timur (Kelurahan Krapyak)		3 Penggeseran infrastruktur yang diperkirakan akan terkena dampak pembangunan meliputi penggeseran tiang (telepon, listrik, fiber optik) dan jaringan air (PDAM dan/atau	Disperkim dan DPUPR

PIHAK 1 (Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	PIHAK 2 (Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah)	PIHAK 3 (Pemerintah Kota Pekalongan)	
		Kegiatan	Penanggung Jawab
4 Pembangunan Saluran Drainase Kelurahan Krpyak		4 Memberikan ijin dan tidak meminta ganti rugi terkait dengan penebangan pohon yang diperkirakan akan terkena dampak pembangunan	DLH
5 Pembangunan tambatan perahu penyeberangan di Kelurahan Krpyak		5 Pergantian ganti rugi terhadap bangunan yang diperkirakan akan terkena dampak pembangunan	Disperkim dan DPUPR
6 Pembangunan Jembatan Wisata Penghubung Krpyak-Panjang Wetan		6 Apabila ada pekerjaan yang bersinggungan dengan pekerjaan OPD Kota Pekalongan maupun OPD Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Kota Pekalongan	Bappeda
7 Penataan Arsitektur		7 Apabila diperlukan sumberdaya listrik, maka Pemerintah Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyediakan sambungan dan operasional listrik	DPUPR
8 Pemasangan Penerangan Jalan Umum dan Lampu Hias		8 Pemerintah Kota Pekalongan berkewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada waga terdampak, tokoh masyarakat, dan OPD terkait terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut	Disperkim dan DPUPR
9 Serah terima hasil pekerjaan dan aset.		9 Serah terima hasil pekerjaan dan aset.	BKD
		10 Pemeliharaan <i>river walk</i> dan sarana prasarana di kawasan pemukiman.	Disperkim



PIHAK KETIGA

MUHAMMAD SAELANY MACHFUZ



PIHAK KEDUA

GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU

DIDIET ARIEF AKHDIAT

BAB X
LAIN – LAIN
Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan – perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan, dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KETIGA



MUHAMMAD SAELANY MACHFUDZ

WALIKOTA
PEKALONGAN

PIHAK KESATU



DIDIET ARIEF AKHDIAT

PIHAK KEDUA



GANJAR PRANOWO

GUBERNUR
JAWA TENGAH

BAB X
LAIN – LAIN
Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan – perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum dalam awal Nota Kesepakatan, dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

WALIKOTA
PIHAK KETIGA
METERAI
TEMPEL
BDA15AHF319048312
6000
ENAM RIBURUPIAH
KOTA PEKALONGAN
MUHAMMAD SAELANY MACHFUDZ



PIHAK KESATU
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA
DIREKTORAT
PENGEMBANGAN KEMASAN PERUMAHAN
DITJEN CIPTA KARYA
DIDIET ARIEF AKHDIAT



PIHAK KEDUA
GUBERNUR
JAWA TENGAH
GANJAR PRANOWO

